



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Mjy.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan ;

**NURMA SUSANTI.** Tempat lahir Bangkalan tanggal 08 Mei 1990, Agama Islam, Jenis kelamin perempuan Alamat tempat tinggal di Desa Sugihwaras RT 038 RW 011, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PUGUH AMANDHOKO, S.H, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl Natuna No 14 Kelurahan Krajan Kecamatan Mejayan, Caruban Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 176/Daf.Pdt.2022/PN Mjy, tanggal 24 Oktober 2022, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut.

Setelah memperhatikan bukti –bukti surat.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 21 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Oktober 2022, dan tercatat pada Register Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Mjy. mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia yang berdomisili diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga No.3519120909981285 dan di Akte Kelahiran No.3519-LT-29042021-0006 atas nama anak Pemohon tertulis AL LATIFA AURA TUNGGGA SUKOWATI lahir di Madiun 10 Juli 2019 ;
3. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan oleh orang tua disarankan untuk diganti namanya menjadi HANIN SHANUN NURLIKA dan ternyata benar setelah nama anak Pemohon tersebut diganti , anak Pemohon tersebut menjadi sehat dan tidak sakit-sakitan lagi hingga sekarang ;
4. Bahwa untuk keperluan berikutnya secara hukum anak Pemohon akan menggunakan nama menjadi HANIN SHANUN NURLIKA lahir di Madiun 10 Juli 2019 ;
5. Bahwa demi untuk kepastian hukum mengenai nama anak Pemohon tersebut Pemohon mengajukan Penetapan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun C.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa permohonan ini, untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama AL LATIFA AURA TUNGGGA SUKOWATI diganti menjadi HANIN SHANUN NURLIKA lahir di Madiun 10 Juli 2019 ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk memberikan catatan pinggir pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak Pemohon ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan diwakili oleh kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, kuasa Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan.

Halaman 2 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, kuasa

Pemohon mengajukan bukti –bukti surat yaitu ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3519124805900001, atas nama NURMA SUSANTI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Madiun, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3519-LT-29042021-0006, atas nama AL LATIFA AURA TUNGGA SUKOWATI, yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupayen Madiun, tanggal 29 April 2021, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3519120909981285, atas nama Kepala Keluarga Djoko Suwarno, yang selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa surat surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WAGIYO;

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu mertua saksi dengan orang tua Pemohon sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui alamat tempat tinggal Pemohon di Desa Sugihwaras RT 038 RW 011, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan merubah nama anaknya dari yang semula bernama LATIFA AURA TUNGGA DEWI di ganti menjadi HANIN SHANUM NURLIKA, lahir di madiun pada tanggal 10 Juli 2019;
- Bahwa alasan Pemohon merubah ana anaknya karena anaknya sakit sakitan kemudian atas saran ketua adat atau tokoh masyarakat agar nama anknya diganti;

Halaman 3 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melakukan upacara secara adat dengan mengadakan selamatan yang di hadiri oleh tetangga dekat termasuk saya juga hadir dan sejak saat itu namanya di ganti menjadi HANIN SHANUM NURLIKA, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat anak Pemohon biasa di panggil NUR;

Atas keterangan dari saksi tersebut kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

## 2. NURYANI;

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu mertua saksi dengan orang tua Pemohon sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui alamat tempat tinggal Pemohon di Desa Sugihwaras RT 038 RW 011, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan merubah nama anaknya dari yang semula bernama LATIFA AURA TUNGGGA DEWI di ganti menjadi HANIN SHANUM NURLIKA, lahir di madiun pada tanggal 10 Juli 2019;
- Bahwa alasan Pemohon merubah ana anaknya karena anaknya sakit sakitan kemudian atas saran ketua adat atau tokoh masyarakat agar nama anknya diganti;
- Bahwa Pemohon telah melakukan upacara secara adat dengan mengadakan selamatan yang di hadiri oleh tetangga dekat termasuk saya juga hadir dan sejak saat itu namanya di ganti menjadi HANIN SHANUM NURLIKA, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat anak Pemohon biasa di panggil NUR;

Atas keterangan dari saksi tersebut kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam penetapan ini ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal - hal lain lagi kecuali mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan bukti P-1. P-2 dan P-3, berupa Kartu tanda penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu keluarga telah diperoleh fakta Pemohon bertempat tinggal di di Desa Sugihwaras RT 038 RW 011, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan surat bukti P-2 yang diajukan Pemohon diperoleh fakta bahwa AL LATIFA AURA TUNGGASUKOWATI, lahir di Madiun pada tanggal 10 Juli 2019 adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk merubah nama anaknya dari yang semula bernama AL LATIFA AURA TUNGGASUKOWATI dirubah namanya menjadi HANIN SHANUM NURLIKA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 Jo. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."* Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang - Undang Nomor. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi*

Halaman 5 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pelaksana, oleh karena itu perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013, menyatakan bahwa *"Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, maka untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut yang termasuk dalam peristiwa penting lainnya secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Nomor. 24 Tahun 2013, Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Jo. UU No. 24 Tahun 2013, Pasal Pasal HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama " AL LATIFA AURA TUNGGGA SUKOWATI " dirubah menjadi nama " HANIN SHANUM NURLIKA", lahir di Madiun pada tanggal 10 Juli 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk dicatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **9 November 2022** oleh **CINDAR BUMI, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **AKHIA ZAINI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Akhia Zaini, S.H

Cindar Bumi, S.H.,M.H

### Perincian Biaya:

- |                        |   |              |
|------------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran         | : | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses ( ATK) | : | Rp 50.000,-  |
| 3. PNBP Panggilan      | : | Rp 10.000,-  |
| 4. Materai             | : | Rp 10.000,-  |
| 6. Redaksi             | : | Rp 10.000,-  |
| Jumlah                 | : | Rp 110.000,- |

(Seratus sepuluh ribu rupiah)